



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 21 Desember 1999 (umur 24 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 15 Agustus 1998 (umur 26 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



Selatan, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Mei 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dari awal setelah aqad nikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 06 Februari 2024, umur 8 bulan, NIK XXXXXXXXXXXXX, (dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, karena Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, susah di ajak musyawarah dan juga Tergugat lebih mementingkan dan menuruti apakata orangtuanya dari pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya sampai 2 (dua) hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan bahwa saat itu Tergugat pamit bekerja seperti biasanya, namun setelah kepergiannya tersebut Tergugat malah tidak pulang kerumah sampai 9 (sembilan) hari lamanya padahal kondisi Penggugat pada saat itu sedang hamil besar, kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orangtuanya, namun selama beberapa hari Penggugat menginap dirumah orang tua Tergugat, sikap Tergugat tetap tidak peduli dan kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat mencek

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



kehamilan sekaligus menginap dirumah orangtuanya dan kemudian setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat malah langsung pergi dan tidak kembali lagi menemui Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya
11. Bahwa Penggugat sanggup seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.PIh



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 06 Februari 2024, umur 8 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor XXXXXXXXXX, perkara Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 17 Oktober 2024 dan Tracking POS Nomor XXXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX Kecamatan Takisung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan September 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, susah diajak musyawarah lebih mementingkan dan menuruti apa kata orang tuanya dari pada Penggugat, Tergugat sering



pergi pulang ke rumah orang tuanya sampai 2 (dua) hari lamanya tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2024;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Takisung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan September 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, susah diajak musyawarah lebih mementingkan dan menuruti apa kata orang tuanya dari pada Penggugat, Tergugat sering pergi pulang ke rumah orang tuanya sampai 2 (dua) hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2024;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor XXXXXXXXX, perkara Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 17 Oktober 2024 dan Tracking POS Nomor XXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, karena Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, susah di ajak musyawarah dan juga Tergugat lebih mementingkan dan menuruti apakata oangtuanya dari pada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai 2 (dua) hari lamanya tanpa alasan yang jelas, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak bulan September 2023 yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat tanpa memperhatikan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, susah diajak musyawarah lebih mementingkan kata orang tuanya, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 04 Januari 2012 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut dikarunia 5 (lima) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, karena Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, susah di ajak musyawarah dan juga Tergugat lebih mementingkan dan menuruti apakata oangtuanya dari pada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai 2 (dua) hari lamanya tanpa alasan yang jelas;



3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ النَّفْرِيْقَ وَ جِيْنِيْدٍ يُطْلِقُهَا الْقَاضِيِ طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا
ثَبَتَ الضَّرْرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in shughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Petition Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada posita nomor 9 (sembilan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 06 Februari 2024, umur 8 bulan, selama ini dalam pemeliharaan Penggugat, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, Penggugat mohon

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.PIh



agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Oleh karena anak-anak tersebut masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, maka ditetapkan pengasuhan anak-anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang pada faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah, dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras, sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*
- b. *Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang



perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 yang maksudnya *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya, serta perawatannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sebagai seorang ayah, serta seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuhnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orangtuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”: (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi istri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*”, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orangtua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orang tua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orangtua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik"*

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orangtua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 06 Februari 2024, umur 8 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh



dewasa atau menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, nafkah tersebut dibayarkan kepada Penggugat selama anak tersebut masih dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **05 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 28.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 173.000,00	(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)